

Depok, 02 Maret 2023

Nomor : 1398.31/EXT-MUTU/III/2023

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 3 LK CV ANUGERAH ALAM ABADI

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV ANUGERAH ALAM ABADI
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK
No. Izin IUIPHHK : Nomor : 7/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017, Tanggal 20 Februari 2017
NIB : 9120007171308, Terbit tanggal 10 Januari 2019, Perubahan ke-10 tanggal 09 Agustus 2022
Alamat : Jl. Purbakala RT 08 RW 03 Ds. Pekauman, Kec. Grugujan, Kab. Bondowoso, Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 06 - 09 Februari 2023
Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHL Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 3 LK
CV ANUGERAH ALAM ABADI
Nomor : 1398.31/EXT-MUTU/III/2023

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV ANUGERAH ALAM ABADI
- b. Alamat : Jl. Purbakala RT 08 RW 03 Ds. Pekauman, Kec. Grujungan, Kab. Bondowoso, Jawa Timur
- c. No. Izin IUIPHHK : Nomor : 7/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017, Tanggal 20 Februari 2017
- d. NIB : 9120007171308, Terbit tanggal 10 Januari 2019, Perubahan ke-10 tanggal 09 Agustus 2022
- e. Kapasitas dan Produk : IUIPHHK : Kayu Gergajian = 1.200 M3, Vencer = 36.000, Kayu Lapis = 28.800 M3
- f. Tanggal Pelaksanaan : 06 - 09 Februari 2023
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-402
- i. Tanggal Terbit : 02 Maret 2019
- j. Tanggal Berakhir : 01 Maret 2025

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi. Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33.5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 02 Maret 2023



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 2 Maret 2023

No. : 1397.3/EXT-MUTU/III/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 LK CV ANUGERAH ALAM ABADI**

Kepada Yth.
CV ANUGERAH ALAM ABADI
Attn. Bapak Noval baganza Abdullah

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 (Tiga) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di CV ANUGERAH ALAM ABADI :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-402
Masa Berlaku Sertifikat : 2 Maret 2019 - 1 Maret 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 7/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017, Tanggal 20 Februari 2017 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120007171308, Terbit tanggal 10 Januari 2019, Perubahan ke-10 tanggal 09 Agustus 2022	Kayu Gergajian	1.200
	Veneer	36.000
	Kayu lapis	28.800

Tanggal Penilikan 3 : 06 - 09 Februari 2023
Tim Auditor : Zendy Wardhana (Lead Auditor)
Lilik Dirgantara (Auditor)

MUTU-4140F/3.0/30032022

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Desember 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.0/30032022

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No : P8 TAHUN 2021 : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOkumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Zendy Wardana : Lead Auditor Lilik Dirgantara : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Tony Arifiarachman Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV Anugerah Alam Abadi												
b. Nomor & Tanggal SK	:	1397.3/EXT-MUTU/III/2023, tanggal 02 Maret 2023												
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. dan Tanggal Izin</th> <th>Izin</th> <th>Produk</th> <th>Kapasitas (m²/Tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 7/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tanggal 20 Februari 2017 NIB dari Lembaga OSS : 9120007171308</td> <td rowspan="3">IUIPHHK</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>1.200</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>36.000</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>28.000</td> </tr> </tbody> </table>	No. dan Tanggal Izin	Izin	Produk	Kapasitas (m ² /Tahun)	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 7/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tanggal 20 Februari 2017 NIB dari Lembaga OSS : 9120007171308	IUIPHHK	Kayu Gergajian	1.200	Veneer	36.000	Plywood	28.000
		No. dan Tanggal Izin	Izin	Produk	Kapasitas (m ² /Tahun)									
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 7/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tanggal 20 Februari 2017 NIB dari Lembaga OSS : 9120007171308	IUIPHHK	Kayu Gergajian	1.200											
		Veneer	36.000											
		Plywood	28.000											
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Jl. Purbakala RT 08 RW 03 Ds. Pekauman, Kec. Grugujan, Kab. Bondowoso, Jawa Timur												
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:													
f. Pengurus	:	Persero Pengurus : Edi Januarius Efendi (Direktur I); Susanto Tjugito (Direktur II) Persero Komanditer : Heriyanto, SE												

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	CV Anugerah Alam Abadi, 06/02/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Anugerah Alam Abadi b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	CV Anugerah Alam Abadi, 06/03/2023 s/d 09/03/2023	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	CV Anugerah Alam Abadi, 09/03/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Anugerah Alam Abadi f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	02 Maret 2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Anugerah Alam Abadi "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Industri.		
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia/NIB masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan jenis usaha yang dilakukan sesuai dengan IUIPHHK.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan, tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah NIB.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli pemasok.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Anugerah Alam Abadi tidak membeli atau menerima Kayu Bulat yang berasal dari Hutan Negara/ Hutan Alam, seluruh kayu bulat yang diterima berasal dari hutan hak hasil budidaya rakyat jenis Sengon/Albasia.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama, tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan IUIPHHK.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi CV Anugerah Alam Abadi tidak menerima dan menggunakan bahan baku dari kayu bekas/ hasil bongkaran.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV Anugerah Alam Abadi tidak menerima dan menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki SLK dan dilengkapi DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui CV Anugerah Alam Abadi tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui CV Anugerah Alam Abadi tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui CV Anugerah Alam Abadi tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui CV Anugerah Alam Abadi tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui CV Anugerah Alam Abadi tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui CV Anugerah Alam Abadi tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	Tersedia paduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui CV Anugerah Alam Abadi tidak menerima bahan baku kayu impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui CV Anugerah Alam Abadi tidak menerima bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan bakunya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee, dan tidak melebihi kapasitas ijin terpasang
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi CV Anugerah Alam Abadi tidak menerima dan melakukan produksi dari bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa CV Anugerah Alam Abadi tidak melakukan proses produksi melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa CV Anugerah Alam Abadi tidak melakukan proses produksi melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa CV Anugerah Alam Abadi tidak melakukan proses produksi melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa CV Anugerah Alam Abadi tidak melakukan proses produksi melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa CV Anugerah Alam Abadi tidak melakukan proses produksi melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Memenuhi	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh CV Anugerah Alam Abadi tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	CV Anugerah Alam Abadi memperoleh dan memanfaatkan bahan baku kayu dengan jenis yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan dan tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 dan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia KKB yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Anugerah Alam Abadi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (Sembilan belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV Anugerah Alam Abadi dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P8 TAHUN 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.</p>		